

**ANALISIS PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**HARDIANSYAH UTAMA
NPM 1912011133**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

Oleh:

Hardiansyah Utama

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun telah memiliki aturannya tersendiri, Jaksa sebagai penuntut dapat mengupayakan alternatif penyelesaian yaitu melalui keadilan restoratif. Dalam penelitian ini tindak pidana KDRT yang dilakukan adalah Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Kejaksaan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena telah terpenuhinya beberapa persyaratan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran jaksa dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara KDRT dan apakah faktor penghambat peran jaksa dalam penerapan *restorative justice* pada perkara KDRT.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum terkait. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Jaksa Penuntut Umum dan Akademisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Peran Normatif jaksa adalah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan penerapan *restorative justice* bagi jaksa telah tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran faktual jaksa adalah menjalankan fungsi dan wewenangnya seperti melakukan penyidikan, memeriksa saksi-saksi, dan memutuskan apa hukuman yang tepat dalam suatu perkara. peran idealnya jaksa dapat menanggulangi suatu perkara tindak pidana sesuai dengan kedudukan serta sistem hukumnya sehingga jaksa dapat menangani suatu perkara yang ada diwilayah hukumnya dengan baik. Berjalannya *restorative justice* juga harus memenuhi persyaratan seperti tersangka yang baru pertama kali

Hardiansyah Utama

melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam tidak lebih dari 5 tahun. Dalam penelitian ini hambatan yang ditemui jaksa berasal dari faktor masyarakat itu sendiri, karena baik korban maupun pelaku tidak benar-benar memahami itu *restorative justice* dan bagaimana proses penerapannya, sehingga jaksa dituntut untuk lebih sabar dan memberikan pengertian lebih mengenai proses pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri. Selain ada faktor-faktor lain yang dapat menghambat jaksa, yaitu faktor hukum dimana belum ada aturan khusus mengenai *restorative justice* pada KDRT, dari segi penegak hukum hambatan yang sering dijumpai adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain, terutama pada KDRT yang bertujuan mendamaikan kembali hubungan keluarga. Kemudian dari faktor Sarana dan fasilitas hambatan yang sering dijumpai berupa peralatan yang kurang memadai. Sedangkan dari faktor kebudayaan yang terkadang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun tentunya masyarakat harus senantiasa berperan dalam perkembangan hukum untuk menjaga nilai ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain karena menjadi hal pokok dalam proses penyelesaian perkara KDRT maupun dalam penegakan hukum lainnya.

Saran dari penelitian ini adalah membangun persepsi yang sama dalam penanganan KDRT melalui *Restorative Justice*, maka Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu aturan atau regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian KDRT melalui *restorative justice*. Pemerintah melalui aparat penegak hukum juga perlu untuk lebih mensosialisasikan tentang pentingnya edukasi mengenai KDRT terutama untuk calon pasangan suami istri, Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya KDRT. Kejaksaan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparat penegak hukumnya sehingga jaksa dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya.

Kata Kunci : Peran Jaksa, *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**ANALISIS PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Oleh
HARDIANSYAH UTAMA

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Hardiansyah Utama**


No. Pokok Mahasiswa : 1912011133

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP 197905062006041002




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARDIANSYAH UTAMA

NPM : 1912011133

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung).” Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Penulis



Hardiansyah Utama

NPM 1912011133

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Hardiansyah Utama, Penulis lahir pada tanggal 8 Maret 2001, di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Zupardi dan Ibu Miza Hartati.

Penulis mengawali pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Way Mengaku lulus Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Liwa lulus Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liwa lulus Tahun 2019. Penulis kemudian diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Sebagai angkatan 2019 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Unit Kemahasiswaan Forum Silaturahmi & Studi Islam Fakultas Hukum (UKM FOSSI FH) Pada Periode 2020-2021. Selain itu penulis juga pernah mengikuti program langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin”

(H.R. Bukhari dan Muslim)

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”

(B.J. Habibie)

Jika sudah memilih untuk memulai, maka selesaikanlah yang telah dimulai

(Hardiansyah Utama)

“Selalu ada harga dalam tiap proses, nikmati aja semua lelah itu, orang lain ga akan paham masa sulitnya kita. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri, meskipun gak akan ada yang tepuk tangan, tapi kelak di masa depan diri kita akan sangat bangga depan apa yang kita perjuangkan hari ini”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil 'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

(Ayahanda Zupardi. dan Ibunda Miza Hartati)

Hidupku yang selalu diiringi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti dan tak pernah lelah dalam mendidik, berkorban serta mendukungku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan selama ini sehingga aku menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Semoga aku akan selalu menjadi kebanggaan bagi kalian, dan dapat mengangkat derajat kalian suatu hari kelak.

Adik-Adikku

(Handika Firmada dan Hafid Ariel Junivan)

yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga aku kuat dalam usahaku mencapai keberhasilan. Semoga di masa depan kita bisa sukses bersama-sama dan senantiasa membanggakan kedua orang tua kita.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan jalan untukku meraih impian

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, karena atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dorongan dan nasihat yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan.
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, arahan dan kritikan serta saran yang baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.

9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, arahan dan kritikan serta saran yang baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan arahan.
13. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
14. Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya
15. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Zupardi dan Ibunda Miza Hartati yang atas keikhlasan, cinta, kasih sayang, nasehat dan doa serta dukungan yang senantiasa mengiringi segala proses kehidupanku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna untukku.
16. Adik-adikku tersayang Handika Firmanda dan Hafid Ariel Junivan, yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan selama ini yang memotivasi untukku meraih impian.

17. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa, bantuan, dan dukungannya.
18. Sahabat-sahabat terbaikku sejak SMA yaitu para manusia yang sudah memberi warna lain di hidupku: Aditt, Ari Purno, Bang Sat, Aria, Kumud, Tiara, terimakasih untuk setia menemani, mendengarkan segala keluh kesahku, memberikan dukungan, serta untuk canda, tawa dan suka dukanya, jangan lupain saya nanti, *sorry* kalau ada yang bikin ga enak hati, kalian memang terbaiklah.
19. Teman-teman kuliahku: Ridho, Rangga, Arif, Mona, Rayi, Vina, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama kuliahku yang saling mendukung satu sama lain. Semoga cita-cita kita cepat tercapai.
20. Teman-teman seperjuangan skripsiku, M. Adji Sutan Rafi, Miristika Aulia, dan Irfan Jauhari terima kasih atas *support* dan informasinya dalam mengerjakan skripsi.
21. Teman-teman program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Zul, Laila, Amanda, Desi, Ibrohim, dan Anton terima kasih atas tenaga, pikiran, kekompakan, canda tawa, dan kebersamaanya selama 40 hari mengabdikan kepada masyarakat di Desa Sukaraja. Semoga kita semua berhasil meraih impian.
22. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis, penulis ucapkan Terima Kasih.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024
Penulis,

Hardiansyah Utama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan	24
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Restorative Justice</i>	28
D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	34
E. Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga	37
F. Pengaturan Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	42
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga	46
--	----

B. Faktor Penghambat Peran Jaksa dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 63

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 79
B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang mempunyai fungsi mengenai segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum serta orang lain. Pengertian hukum yang dimaksud disini merupakan segala kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman. Dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses menjalankan kasus pidana juga terkadang tidak memiliki pengaturan yang memadai, sehingga korban kejahatanlah yang harus menanggung akibatnya.¹ Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan domestik sebab sering terjadi di ranah domestik.

Rumah tangga memerlukan adanya ikatan perkawinan antara wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagiaan dan menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun kesenangan. Kejahatan dalam keluarga itu disebut

¹ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013) hlm.7.

dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bentuk kekerasannya menyertai kekerasan baik itu secara mental, fisik, ekonomi dan seksual. Pembenaan otoritas ini dapat di dukung oleh Undang-Undang negara atau oleh persepsi sosial dalam bentuk mitos atas superioritas pria yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Merupakan salah satu jenis dari kekerasan yang berdasarkan gender. Maknanya kekerasan tersebut lahir dari perbedaan peran gender yang sudah dibangun dalam lingkungan sosial yang ada. Gender memiliki konsep yang ber karakteristik melekat pada perempuan dan laki-laki yang disusun secara sosial dan budaya. Kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk di utarakan karena disebabkan oleh adanya beberapa alasan. Pertama, karena kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup yang bersifat privasi, yang mana dalam hal ini terjadi dalam ruang lingkup keluarga, maka ini menimbulkan pemikiran bahwa orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur. Kedua, secara struktural, pihak korban yang dalam hal ini banyak menimpa istri dan anak-anak memiliki kondisi yang lemah karena bergantung secara ekonomi kepada pelaku, yang mana pihak pelaku ini biasanya merupakan suami/bapak. Namun, suami/bapak juga tidak lepas dari kemungkinan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada umumnya dalam posisi ini korban sering untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan tersebut, karena apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terpublikasi, maka sama saja hal itu dianggap sebagai mengungkap aib keluarga. Ketiga,

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

pengetahuan masyarakat dalam memiliki kesadaran hukum dan pengetahuan akan hak-hak hukumnya sangat kurang.³

Kondisi perkembangan saat ini mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan secara mental, fisik, seksual, dan domestik sering terjadi hingga perlu terwujudnya seperangkat hukum yang lengkap untuk menghilangkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Keadaan merupakan salah satu bagian dari alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain mengatur mengenai perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang ini secara khusus juga mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini juga mengandung tentang kewajiban dari aparat-aparatur penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani agar pihak-pihak tersebut lebih tanggap kepada kepentingan keluarga dan rumah tangga yang sedari awal memiliki tujuan terhadap kerukunan dan persatuan dari rumah tangga. Secara khusus, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan untuk mencegah semua jenis kekerasan di dalam rumah tangga, melindungi korban akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga agar rumah tangga itu tetap utuh.

³ Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dkk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3, No.1, 2018, hlm. 98.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.⁴ Tindak pidana suatu pelanggaran terhadap hubungan antara manusia bila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk menangani konsekuensi yang akan terjadi di masa mendatang. Bukan berarti penjahat menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi reparasi, rekonsiliasi, dan jaminan.⁵ Dalam *restorative justice*, korban merupakan pihak yang menjadi sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Keselamatan serta kebutuhan adalah yang utama dalam keadilan restoratif, oleh karena itu korban wajib didukung agar mampu berpartisipasi secara langsung dalam proses penentuan kebutuhannya dan hasil akhir dari kasus pidana yang dialaminya.⁶

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan keadilan yang berusaha untuk mengembalikan kondisi kembali ke keadaan awal, untuk kepentingan dan kemenangan semua pihak, dan tidak dibatasi oleh mekanisme hukum yang

⁴ Erna Dewi, Tri Andrisman, dan Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam perkembangan*, (Bandar Lampung: AURA, 2016) hlm.47.

⁵ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan yang Humanis*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm. 31

⁶ *Ibid.* hlm. 32

prosedural dan kaku. Hampir semua tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir pada penjara. Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan bukan solusi atas masalah kriminalitas yang terjadi, dikarenakan sistem seperti itu terkadang tidak selalu menghasilkan yang baik seperti tidak selalu berhasil memperbaiki pribadi pelaku, dan menghasilkan tidak berhasilnya pencegahan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana melakukan kembali perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara juga dinilai sebagai hukuman yang hanya akan meninggalkan nestapa, stigma yang buruk dan masalah ekonomi.⁷

Memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana tentunya dilakukan oleh jaksa. Jaksa merupakan salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan metode pendekatan *restorative justice* apabila dalam suatu perkara telah memenuhi beberapa persyaratan untuk diterapkannya *restorative justice*.⁸

Tradisi doktrin penuntutan dikenal dengan asas *dominus litis*, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli

⁷ Kwat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.12 No.3, 2012, hlm. 416.

⁸ Dessy Kusuma Dewi, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 5.

Jaksa. Dikatakan dalam proses pidana, Jaksa yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Dengan Adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke Pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan, Asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku pelaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya aparatur hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan, disamping harus memperhatikan kebijakan (*policy*) yang digariskan pemimpinnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (*discretion*).⁹

Kejaksaan merupakan mediator yang berwenang dalam menangani perkara yang memilih penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice*, untuk itu kejaksaan memiliki kewenangan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan para pihak dalam penyelesaian suatu perkara. Pada pelaksanaan *restorative justice* kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai salah satu upaya untuk menciptakan suatu hukum yang humanis. Sebagai bentuk upaya kemajuan hukum di Indonesia Kejaksaan memfasilitasi agar terciptanya perdamaian antar pihak yang berselisih dalam suatu perkara.¹⁰

⁹ Tiar Adi Riyanto, Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 484.

¹⁰ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Op cit*, hlm.36-37

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1), yaitu:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Kemudian syarat-syarat lainnya juga terdapat pada Pasal 5 Ayat (6) huruf a,b, dan c, yakni:

- a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c) masyarakat merespon positif.

Mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* mengacu pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Pada kasus tersebut tersangka yang merupakan seorang suami melakukan tindak kekerasan kepada korban yang merupakan istrinya berupa tamparan, sayatan menggunakan pecahan kaca, kemudian pemukulan hingga menyebabkan memar dan pembengkakan. Kejaksaan melakukan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yaitu dengan dikabulkannya

permohonan *restorative justice*, karena telah terpenuhinya beberapa syarat diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul “**Analisis Peran Jaksa dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Jaksa dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- b. Apakah faktor penghambat peran Jaksa dalam penerapan *Restorative Justice* pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan skripsi ini hanya terbatas dan tidak meluas maka dari itu ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada Peran Kejaksaan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian perkara pada kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dan dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peran Jaksa dalam Penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Jaksa dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

- 1) Secara Teoritis, Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi penulis dalam hal mencari kebenaran dari penerapan konsep penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Secara Praktis, Manfaatnya dalam hal pelaksanaan konsep penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat benar-benar berjalan efektif dan menjadikan solusi demi tercapainya suatu keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti. Dalam penelitian diperlukan teori atau prinsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori sama dengan pendapat yang dibuat sebagai gambaran mengenai peristiwa dan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai sarana dan aturan untuk melakukan kegiatan.¹¹ Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian. Penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini untuk menciptakan kerangka penelitian yang baik untuk penulisan.

a. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan atau tidak kedudukan tanpa suatu peran.¹²

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk

¹¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125.

¹² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.242

berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹³ Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Soerjono Soekanto menyebutkan jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a) Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata
- c) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.¹⁴

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan

¹³ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hlm.348

¹⁴ Soerjono Soekanto *Op Cit*, hlm.243

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran mencakup dalam tiga hal yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.¹⁵

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Peran dianggap menjadi suatu hal yang sangat penting karena peran didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap orang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaedah-kaedah yang sempurna dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.213.

pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konsepsional. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukum (Perundang-Undangan)

Arti dari undang-undang tersebut adalah Undang-Undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁷

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif. Asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam Undang-Undang serta terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku.
- b) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13, 2014) hlm. 1.

¹⁷ *Ibid* hlm.11

- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).¹⁸

Suatu masalah yang mungkin dijumpai dalam undang-undang adalah adanya Berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas.¹⁹

Dengan demikian kemungkinan terjadinya gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran serta penerapannya.²⁰

¹⁸ *Ibid* hlm.15

¹⁹ *Ibid* hlm.16

²⁰ *Ibid* hlm.18

2) Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Masalah peranan ini dianggap penting, hal ini mengacu pada pembahasan penegakan hukum yang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena:

- a) Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.
- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.²¹

Meskipun demikian tetap saja terjadi hambatan-hambatan yang biasanya berasal dari diri penegak hukum itu sendiri maupun dari lingkungannya. Hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi untuk kedepannya.

²¹ *Ibid* hlm.21

- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiil.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.²²

Hambatan-hambatan seperti yang telah disebutkan dapat dikurangi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri seperti:

- a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b) Siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada
- c) Peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya
- d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
- f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya
- g) Berpegang pada suatu perencanaan
- h) Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- i) Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun orang lain
- j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.²³

Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang

²² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm.151

²³ *Ibid* hlm.152

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.²⁴

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada upaya penegakan hukum yang menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁵

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dilihat dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan

²⁴ Soerjono Soekanto *Op Cit* hlm.29

²⁵ *Ibid* hlm.44

penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.²⁶

Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan banyaknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak
- c) Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovasi²⁷

²⁶ *Ibid* hlm.50

²⁷ *Ibid* hlm.67

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batas pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb).²⁸
- b. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.²⁹
- c. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- d. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.³⁰

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bina Pustaka. 1999, hlm. 228.

²⁹ *Ibid* hlm.457

³⁰ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti *Op Cit*, hlm. 28

- e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, serta sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis peran jaksa dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, diawali dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah peran Jaksa dalam Penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan *restorative justice*, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kejaksaan tinggi Provinsi Lampung

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai usulan yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh para pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Secara etimologi peran merupakan individu yang melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Hal ini berarti setiap tindakan yang dimiliki oleh setiap individu mempunyai arti penting untuk sebagian orang. Peran juga dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lainnya.

Peran juga merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Pada saat melaksanakan peran yang dijalankannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Setiap orang atau individu memiliki peranan yang berbeda satu sama lain sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu memunculkan sebuah harapan atau suatu keinginan tertentu dari orang-orang disekitarnya. Misalnya, dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan,

seseorang atau individu diharapkan dapat menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. David berry menjelaskan bahwa dalam suatu peranan memiliki 2 macam harapan yakni, harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan dari si pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.³¹

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.³²

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan suatu proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Artinya kedudukan dan peranan menjadi hal yang sangat penting, karena keduanya tidak dapat dipisahkan.³³ Kedudukan sendiri merupakan suatu wadah yang isinya terdapat hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh sebab itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.

³¹ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 99-101

³² Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hlm.138

³³ Soerjono Soekanto, *loc cit*, hlm.242

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.³⁴

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.³⁵

Kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Pelaksanaan kekuasaan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.243

³⁵ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Op Cit*, hlm.36

negara dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan secara merdeka yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang

sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.³⁶

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenang dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dapat dipahami secara jelas bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki kejaksaan adalah untuk melakukan penuntutan yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2021 kejaksaan didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan keseluruhan ketentuan tersebut dapat ditarik simpulan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan kewenangan penuntutan dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia yang berhubungan langsung dengan sistem peradilan di Indonesia.

³⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005) hlm. 7-15.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 juga dapat dipahami bahwa kejaksaan memiliki peran yang strategis untuk melanjutkan suatu perkara hukum ke pengadilan negeri melalui tindakan pelimpahan ataupun tidak melanjutkan suatu perkara hukum dengan tidak melimpahkannya ke pengadilan negeri. Sehingga dalam hal ini diketahui bahwasanya kejaksaan mampu untuk menentukan suatu mekanisme peradilan dapat dilakukan ataupun tidak. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa jaksa agung memiliki tanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen melalui keadilan restoratif yaitu dengan menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistik sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah.
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.³⁷

³⁷ Marwan Effendy *Op Cit*, hlm. 18.

C. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice*

1. Pengertian dan Konsep *Restorative Justice*

Sebelum masuk pada pengertian dan konsep *restorative justice*, terlebih dahulu dipahami bahwa gerakan keadilan restoratif adalah gerakan sosial global dengan keragaman internal yang sangat besar. Tujuan luasnya adalah untuk mengubah cara masyarakat kontemporer memandang dan merespons kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku bermasalah yang terkait. Pengertian *restorative justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli. Tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai *restorative justice* yang mencakup keseluruhan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan *restorative justice* diberbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang.

Menurut *Daniel W. Van Ness* dan *Karen Heetderks Strong* mendefinisikan *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Senada dengan *Daniel W. Van Ness* dan *Karen Heetderks Strong*, Bagir Manan, berpendapat bahwa menurutnya bila keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* masih membingungkan, alasannya adalah karena ada kemungkinan misleading: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain).³⁸

³⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 38.

Bagir Manan melanjutkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *restorative justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). *Restorative justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan criminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.³⁹

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, *restorative justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*)

³⁹ Kuart Puji Prayitno *Op Cit* hlm. 409.

lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana tradisional berbeda dengan konsep yang disajikan dalam *restorative justice*, yakni pada kenyataannya hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.⁴⁰

2. Tujuan Penerapan *Restorative Justice*

Tujuan dari *restorative justice* menurut pengertian keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Artinya proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula antara keduanya ataupun pihak lain yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.⁴¹

Bagir Manan juga mengungkapkan bahwa *restorative justice* merupakan konsep pembedaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pembedaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Demi menegakkan sistem pembedaan yang lebih adil dan berimbang, *restorative justice* tidak terbatas pada

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 408.

⁴¹ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Op Cit*, hlm 51

ketentuan hukum (formal dan material).⁴² Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.

Menurut *Bazemore* dan *Lode Walgrave* yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal. Dengan definisi tersebut dapat diambil bahwa *restorative justice* bertujuan untuk membuat keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁴³

3. Prinsip-Prinsip Penerapan *Restorative Justice*

Menurut Barda Nawawi Arief, metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menengahi, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus, pihak ketiga harus bersikap netral, dan berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak.

Mediasi penal sebagai instrument dari *restorative justice* dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah *Victim-Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan

⁴² R. Wiyono, *Op Cit* hlm 39.

⁴³ Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm.439.

selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation* (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Salah seorang pakar mediasi penal di Dunia, Mark Umbreit memakai istilah pendekatan mediasi yang manusiawi (*Humanistic Mediation*). Adapun istilah mediasi tidak hanya digunakan dalam ranah hukum perdata saja akan tetapi juga digunakan dalam ranah hukum pidana, penggunaan istilah penal mediation dikarenakan mediasi digunakan untuk mendamaikan mereka yang berperkara pidana kalau di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.⁴⁴

Menurut Adrianus Meliala, penggunaan model restoratif dikarenakan sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumannya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model *restorative* yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya.

⁴⁴ Dheny Wahyudi, Herry Liyus, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 498.

Penggunaan model *restorative justice* harus dilakukan pada setiap tingkatan peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta juga lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa prinsip dasar *restorative justice* melalui mediasi dengan memperhatikan beberapa persyaratan misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari korban
- 2) Penghentian kekerasan
- 3) Tanggung jawab pelaku
- 4) Beban kesalahan ada pada pelaku bukan pada korban
- 5) Baru dapat dilakukan mediasi kalau si korban menyetujuinya.⁴⁵

Keberagaman yang dimiliki Indonesia baik suku, adat istiadat nya, dan bahasa akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat hal ini hampir sama dengan penyelesaian dengan cara mediasi, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan konsep mediasi dalam penanganan perkara sudah lama digunakan di Indonesia tidak hanya dalam perkara privat akan tetapi juga dalam perkara publik, mereka yang berperkara duduk bersama mencari solusi permasalahannya dengan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Penggunaan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 499.

terjalannya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik. Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka yang berkonflik akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya sekedar menyelamatkan nama baik.

Menurut pendapat Barda Nawawi bahwa penggunaan mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana. Belum adanya landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan menjadi masalah tersendiri dalam penerapannya akan tetapi dalam praktiknya hal ini terjadi terhadap perkara tertentu yang tidak dilanjutkan prosesnya ke tahap penuntutan di pengadilan melalui diskresi aparat kepolisian.⁴⁶

D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu regulasi hukum, dimana dalam larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang dapat berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut.⁴⁷ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 500.

⁴⁷ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister) hlm. 10.

lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin. Namun, tidak selamanya tujuan perkawinan itu akan bertahan selamanya atau tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya. Perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan pidana yang disebut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pada Hukum Pidana dikenal apa yang disebut Asas Kesalahan yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut dewasa ini sudah tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri, yang semula menitikberatkan pada perbuatan kemudian berkembang ke arah hukum pidana yang menitikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian hukum pidana saat ini dapat disebut sebagai hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya.⁴⁸ Hal ini tentunya berkaitan juga dengan seseorang yang melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya, dimana kesalahan itu berupa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: tindak pidana;

⁴⁸ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: AURA) hlm.91

kekerasan; dan rumah tangga. Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan, sedangkan kekerasan dan rumah tangga dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang dan pendapat ahli.

Kekerasan diartikan sebagai “Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”. Dalam pengertian ini terdapat dua substansi yakni yang melakukan perbuatan itu dan akibat dari perbuatan itu. Dengan melihat dari yang melakukan perbuatan itu (kekerasan) dapat dibedakan menjadi dua yakni perseorangan atau satu orang dan kelompok (banyak orang). Sedangkan akibat dari perbuatan itu (kekerasan) yaitu dapat berupa cedera; matinya orang lain; kerusakan fisik; atau kerusakan barang orang lain. Cedera yang dimaksud adalah cacat (luka) sedikit yang dialami oleh korban. Sedangkan matinya orang lain adalah meninggalnya atau tidak bernyawa lagi korban atau orang lain akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Yang dimaksud dengan kerusakan fisik dalam konteks ini adalah suatu keadaan di mana korban tidak sempurna lagi kondisi badannya yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan kerusakan barang orang lain adalah tidak sempurna lagi kondisi barang orang lain yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

⁴⁹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021) hlm. 3-9.

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pada pasal tersebut terdapat 2 (dua) substansi yang dapat diambil yaitu perbuatan dan akibat perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan. Pasal tersebut menitik beratkan yang menjadi korban adalah perempuan disebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan. Akan tetapi adakalanya laki-laki juga menjadi korban. Selain itu yang rentan terhadap kekerasan adalah anak-anak. Sedangkan akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis; dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵⁰

E. Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga

Unsur-unsur mengenai tindak pidana KDRT dapat dilihat berdasarkan pengertian dari KDRT itu sendiri. Maka berdasarkan pengertian KDRT yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Unsur-unsur tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Anwar Rabbani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Al Adl Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 367.

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga.
- b. Menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, yakni:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga juga dapat dikategorikan dalam pengertian kekerasan, karena Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. Pengaturan Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengaturan mengenai KDRT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengatur tentang perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan tetapi juga mengatur tentang pencegahan. Dalam Undang-Undang ini

juga disebutkan secara spesifik mengenai batasan dan unsur perbuatan hal ini tentu berbeda dengan perbuatan penganiayaan seperti yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain itu juga disebutkan adanya kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk memberikan perlindungan terhadap korban sehingga mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.⁵¹

Lingkup rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari pasangan suami istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Adapun tujuan diadakannya perlindungan hukum dalam lingkup rumah tangga adalah menghindari terjadinya segala ragam kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban terhadap kekerasan yang dialami, mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁵²

Dalam peraturan perundang-undangan ditentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yakni:

⁵¹ Selly Poetri, Eske N. Worang, dan Debby Telly, Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 10, 2021, hlm. 96.

⁵² *Ibid*, hlm. 99.

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Psikis;
- 3) Kekerasan seksual; atau
- 4) Penelantaran rumah tangga

Pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui lembaga kementerian pemberdayaan perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk penyelenggaraan komunikasi, edukasi, dan informasi dalam lingkup rumah tangga dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan, pekerja sosial harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor. Perspektif pekerjaan sosial memandang bahwa korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali.⁵³ Sehingga perlindungan hukum juga harus diberikan secara menyeluruh dan memperhatikan korban, pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka edukasi dan penyadaran akan pentingnya perlindungan hukum mengingat segala tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.

⁵³ Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 54.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu metodologi penelitian yang dilakukan atas dasar bahan hukum primer dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, yang berkaitan dengan kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum mengenai penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap Identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui

penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.⁵⁴

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dalam rangka penelitian terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Pada penelitian ini penentuan narasumber yang didasarkan pada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan, ialah para pihak yang dianggap kompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran Jaksa dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan mengkaji berbagai literatur, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 4 (empat) bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer yaitu antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yaitu:
- 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan kamus hukum maupun data-data lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	: 1 Orang
Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	_____ +
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) sebagai upaya pengumpulan data. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu penelitian yang sedang berlangsung untuk memperoleh informasi sebagai data yang akurat tentang objek yang diteliti dan untuk mengetahui relevansi jawaban responden dengan kenyataan yang ada, pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah memperoleh data primer dan sekunder, dilakukan pengecekan kelengkapan dan relevansi data sesuai dengan permasalahan. Setelah dilakukan analisis kelengkapan data, hal ini dapat diketahui dari data yang digunakan untuk dilakukan analisis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu pengambilan data yang diperoleh agar sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan, yaitu dengan menelaah peraturan, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

- b. Klasifikasi data, yaitu hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data yang ditentukan secara sistematis oleh penelitian untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data tersebut.

E. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melibatkan proses mengambil informasi dari data yang ada dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman yang lebih umum dan menyeluruh dari data tersebut. Kemudian menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hal ini berarti bahwa penulis melakukan proses pengumpulan data kemudian mengeksplorasi data tersebut untuk menarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran jaksa dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara KDRT dengan metode penerapan *restorative justice*, Peran Normatif jaksa adalah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan penerapan *restorative justice* bagi jaksa telah tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran faktual jaksa adalah menjalankan fungsi dan wewenangnya seperti melakukan penyidikan, memeriksa saksi-saksi, dan memutuskan apa hukuman yang tepat dalam suatu perkara. peran idealnya jaksa dapat menanggulangi suatu perkara tindak pidana sesuai dengan kedudukan serta sistem hukumnya sehingga jaksa dapat menangani suatu perkara yang ada diwilayah hukumnya dengan baik. Sehingga dalam hal ini jaksa berperan sebagai fasilitator yang membantu proses berjalannya *restorative justice*. Berjalannya *restorative justice* juga harus memenuhi persyaratan seperti tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam tidak lebih dari 5 tahun.

2. Faktor-faktor penghambat peran jaksa dalam proses penerapan *restorative justice* pada perkara KDRT, yang mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum bagi Jaksa. Faktor yang menjadi hambatan bagi jaksa dalam perkara KDRT ini adalah faktor masyarakat itu sendiri, karena masyarakat khususnya korban dan pelaku belum benar-benar memahami apa itu *restorative justice*. Kemudian ada fakto-faktor lain yaitu faktor hukum, meskipun KDRT telah memiliki peraturan yang jelas belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada perkara KDRT, dari segi penegak hukum hambatan yang sering dijumpai adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain, terutama pada KDRT yang bertujuan mendamaikan kembali hubungan keluarga. Kemudian dari faktor Sarana dan fasilitas hambatan yang sering dijumpai berupa peralatan yang kurang memadai. Sedangkan dari faktor kebudayaan yang terkadang masih bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun masyarakat tentunya harus senantiasa berperan dalam perkembangan hukum untuk menjaga nilai ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Faktor-faktor yang telah disebutkan tentunya memiliki keterkaitan yang erat. Karena menjadi hal pokok dalam proses penyelesaian perkara KDRT maupun dalam penegakan hukum lainnya. Faktor-faktor tersebut juga menjadi acuan bagi penegak hukum agar dapat menjalankan tugas dan wewenang dengan sebaik mungkin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk membangun persepsi yang sama dalam penanganan KDRT melalui *Restorative Justice*, maka Pemerintah (Mahkamah Agung RI) diharapkan dapat membuat suatu aturan atau regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian KDRT melalui *restorative justice*. Pemerintah melalui aparat penegak hukum juga perlu untuk lebih mensosialisasikan tentang pentingnya edukasi mengenai KDRT terutama untuk calon pasangan suami istri. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya KDRT, selain itu masyarakat juga dapat memahami tentang dampak negatif dari KDRT, yang mana dampak negatifnya tidak hanya untuk pelaku dan korban akan tetapi untuk seluruh anggota keluarga.
2. Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja aparat penegak hukumnya sehingga jaksa dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, sehingga kejaksaan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan itu sendiri dalam proses penanganan suatu perkara. Jaksa juga perlu untuk mampu menegakkan keadilan melalui keadilan restoratif, karena pada dasarnya keadilan restoratif bagian dari mendekatkan rasa keadilan dengan masyarakat dan memberikan harapan yang lebih baik ketika pihak yang terkait telah setuju untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: AURA
- Berry, David. 1983. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali
- Dewi, Erna. Anridsman, Tri. dan WN, Damanhuri. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam perkembangan*. Bandar Lampung: AURA
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia
- Hadiati Soeroso, Moerti. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Dewi, Erna. Sunaryo. dkk. 2022. *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaaan yang Humanis*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Mangapol, Undang. 2012. *Penerapan Restorative Jusctice Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung: Unisba
- Marllina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Rahardjo, Sajipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Shafira, Maya. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian hukum Terbaik Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara
- _____.2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press
- _____.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- _____. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan 13*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. Sulistyowati, Budi. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sriwidodo, Joko. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kepel Press
- Sunarso, H. Siswanto. 2014. *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutarto, 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Cetakan 1*, Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. JURNAL DAN PENELITIAN

- Adi Riyanto, Tiar. 2021. Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3.
- Aolawi, Wawan. dan Durahman, Dani. 2022. Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan, *Jurnal Wacana Paramarta*, Vol. 21, No. 1.
- Auliya, Indha. Sufirman. Qamar, Nurul. 2022. Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resor Kota Makassar, *Jurnal Lex Generalis (JLS)*, hlm. 608, Vol. 3, No. 4.

- Fatonah, Rini. dan Ladro Kusworo, Daffa. 2022. Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa), *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 10. No. 2.
- Hafrida. 2019. Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court, *Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung*, Vol.8, No. 3.
- Helmi. dan Hafrida. 2020. Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran*. Vol. 5. No.1.
- Kusuma Dewi, Dessy. 2021. Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- L.S, Desak Putu. Budiono, I Nyoman. dan R.G, Anak Agung Ayu Ngurah Tini. 2020. Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Melalui Pararem Desa Adat Renon, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 12.
- Mansyur, Ridwan. 2016. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3.
- Poetri, Selly. Worang, Eske N. Telly, dan Debby. 2021. Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 10.
- Puji Prayitno, Kuart. 2012. *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.12 No.3.
- Rabbani, Anwar. 2020. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Al Adl Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2.
- Santoso, Agung Budi. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Sebayang, Artha. 2021. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* Studi Kasus Polda Sumut. *Tesis*. Medan: Universitas Medan Area.
- Sebayang, Artha. Maharany Barus, Utary. Dkk. 2018. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* di Polda Sumut, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3, No.1.
- Wahyudi, Dheny. Liyus, Herry. 2020. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2.

D. SUMBER LAINNYA

Bakir, Suyoto R. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group

Poerwadarmita, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bina Pustaka